

POLEMIK PASAR IR SOEKARNO

Pemkab Gugat PT Ampuh Sejahtera

SUKOHARJO – Polemik pembangunan Pasar Ir Soekarno berujung saling menggugat antara rekanan PT Ampuh Sejahtera (PTAS) dan Pemkab Sukoharjo. Setelah PT AS lebih dulu sudah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Sukoharjo, giliran pemkab yang akan menggugat balik.

Gugatan dari pemkab akan dilayangkan menyusul telah keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (LHP). “LHP dari BPK sudah kami rapatkan dengan instansi terkait. Rencananya, Pemkab juga akan menggugat PT AS,” kata Bupati Sukoharjo Wardoyo

Wijaya, kemarin.

Menurut dia, gugatan perdata yang akan dilayangkan terkait kerugian pedagang selama mereka menempati pasar darurat. Sebab, berdasarkan LHP yang diterima pemkab pada Jumat (28/2) lalu, PT AS dinilai menjadi penyebab mangkraknya proyek pasar senilai Rp24,8 miliar tersebut.

Disinggung mengenai nilai gugatan perdata yang bakal dilayangkan kepada PT AS, Wardoyo belum berani membeberkannya karena masih akan dikoordinasikan. Bupati mengaku sudah membicarakan rencana gugatan ini bersama Wakil Bupati Haryanto

dan Sekda Agus Santosa. Namun, dalam pembicaraan itu belum menyebut nominal gugatan.

Bupati melanjutkan, LHP dari BPK bersifat independen, mutlak, dan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan LHP dari BPK itu, maka sudah terbukti siapa yang salah dan siapa yang benar.

Menurut Wardoyo, dalam LHP tersebut, dokumen pelaksanaan dari PT AS rancu. Salah satunya PT AS tidak melibatkan tenaga ahli dan mengabaikan beberapa hal penting lainnya dalam pembangunan Pasar Ir Soekarno. Artinya, berdasarkan LHP, manajemen PT AS dinilai tidak benar dan menjadi

akar timbulnya polemik di Pasar Ir Soekarno. Atas kondisi itu, PT AS akhirnya tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai kontrak.

Sementara itu, Tim Legal PT AS Yoyok Sismoyo ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya belum dapat berkomentar banyak sebelum menerima salinan LHP dari BPK tersebut. Namun dia menilai rencana gugatan itu merupakan hak pemkab.

Menurut Yoyok, karena LHP sudah diserahkan oleh BPK pada pemkab dan jadi milik publik, PT AS seharusnya juga diberikan salinan LHP tersebut selaku rekanan.

● sumarno